# “Kebudayaan Minangkabau dan Perantauan”

**Disusun Oleh:**

**AFIF FUTAQI 0606096585**

**SAVIARA 0606096843**

**2008**

## Suku Minangkabau

Suku Minangkabau atau Minang atau seringkali disebut Orang Padang adalah suku yang berasal dari provinsi Sumatera Barat. Suku ini terutama terkenal karena adatnya yang matrilineal walau orang-orang Minang sangat kuat memeluk agama Islam. Suku Minang terutama menonjol dalam bidang perdagangan dan pemerintahan. Kurang lebih dua pertiga dari jumlah keseluruhan anggota suku ini berada dalam perantauan. Minang perantauan pada umumnya bermukim di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Palembang, dan Surabaya. Untuk di luar wilayah Indonesia, suku Minang banyak terdapat di Malaysia (terutama Negeri Sembilan) dan Singapura. Di seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara, masakan khas suku ini, populer dengan sebutan,masakan Padang sangat terkenal.

Suku Minang pada masa kolonial Belanda juga terkenal sebagai suku yang terpelajar. Oleh sebab itu pula mereka menyebar di seluruh Hindia-Belanda sebagai pengajar, ulama dan menjadi pegawai pemerintah. Di samping itu, mereka juga aktif dalam mengembangkan sastra Indonesia modern, dimana hal ini tampak dari banyaknya sastrawan Indonesia di pada masa 1920 - 1960 yang berasal dari suku Minang. Pada masa kolonial, kebanyakan dari mereka yang terpelajar ini datang dari suatu tempat bernama Koto Gadang, suatu nagari yang dipisahkan dari kota Bukittinggi oleh lembah yang bernama Ngarai Sianok. Sampai sekarang mayoritas suku Minang menyukai pendidikan, disamping tentunya perdagangan.

Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari. Nagari ini merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat di sebuah nagari. Nagari yang berbeda akan mungkin sekali mempunyai tipikal adat yang berbeda. Tiap Nagari dipimpin oleh sebuah

dewan yang terdiri dari pemimpin-pemimpin suku dari semua suku yang ada di nagari tersebut. Dewan ini disebut dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Dari hasil musyawarah dan mufakat dalam dewan inilah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan.

Nagari, adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia di bawah kecamatan. Istilah "Nagari" menggantikan "desa", yang sebelumnya digunakan di Sumatera Barat, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebuah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah Nagari dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Kepala Jorong, semacam ketua RT. Wali Nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai (kaum intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin suku dalam suatu Nagari. Keputusan keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara Wali Nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari.Di sejumlah Kabupaten, Nagari memiliki wewenang yang cukup besar. Misalnya di Kabupaten Solok, Nagari memiliki 111 kewenangan dari Pemerintah Kabupaten, termasuk di antaranya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Nagari telah ada

sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan federasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut.

Ada beberapa aspek kehidupan bermasyarakat dalam Minagkabau yang diatur oleh adat. Aturan tersebut bersifat mengikat, bersifat universal untuk semua orang Minangkabau. Ketentuan itu tidak dapat diubah karena merupakan dasar utama dalam atuaran adat sabana adat. Karena itulah adat Minangkabau mempunyain ciri khas tersendiri jika dibanding dengan adat daerah lain. Di antara yang diatur oleh adat sabana adat adalah pertama, ketentuan garis keturunan, silsilah keturunan oaring Minangkabau ditentukan menurut garis keturna ibu, atau dalam bahasa Minang dikenaldengan sako indu. Dalam antropolgi masyarakat disebut dengan garis keturunan matrilineal. Silsilah keturunan diambil dari garis keturunan ibu. Hal ini adalah suatu yang unik, karena biasanya garis keturunan diambil dari garis keturunan bapak.

Misalnya aspek kehidupan bermasyarakat dalam Minagkabau yang diatur oleh adat adalah masalah pembagian harta warisan, dalam Islam bagian laki-laki adalah dua kali bahagian perempuan, tetapi dalam realitas adat Minangkabau pembagian harta warisan lebih banyak bagian perempuan tidak dibanding dengan bagian laki-laki, bahkan ada laki-laki di Minangkabau yang tidak mendapatkan bagian harta. Kedua, ketentuan ikatan perkawinan. Perkawinan dalam adat Minangkabau hanya diperbolehkan dengan pihka luar pesukuan, dan tidak boleh bahkan dilarang menikah dengan sepesukuan, atau yang masih dalam lingkungan pesukuan.atau yang maish dalam rumpun suku. Aturan pernikahan ini lebih dikenal dengan eksogami. Dengan adanya aturan ini maka orang Minangkabau tidak dapat menikah sesam,a suku karena dianggap tabu dan akanmerusak tatanan masyarakat adat. Bahkan ada keyakinan kalau menikah sesuku itu sama saja dengan menikahi saudaranya sendiri. Sehingga timbul kepercayaan di kalangan masyarakat Minangkabau kalau orang Minangkabau menikah sesuku akan mempunyai keturunan yang cacat fisik dan lemah fisiknya, terutama dari segi imunitas tubuh.

Biasanya setelah seorang lelaki menikah dengan sesama orang Minangakabu yang tidak sesuku mereka tinggal di keluarga perempuan, kerabat isteri. Dan hal ini seringt disebut dengan istilah matrilokal. Maka dari itu, di Minangkabau tidak boleh menikah sesuku dengan alasan tersebut, sehingga kalau ada yang melanggar aturan tersebut maka

mereka akan dikucilkan dari peragulan masyarakat adat, kalangan sesuku dan dibuang dari kampung halamannya. Bahkan mereka diputus dari kekeluargaan sesuku karena dianggap telah mencoreng nama baik keluarga dan kaum sesuku. Mereka dihapuis dari silsilah kekeluargaan, mereka dianggaptidak ada. Kejadian tersebut adalah hukuman bagi mereka yang melanggar atura adat yang saban adat Minangkabau.

Ketiga, ketentuan tentang harta kekayaan. Harta pusaka tinggi adalah harta kekayaan yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Harta tersebut dalam masyarakat Minangkabau lebih dikenal dengan harta pusaka tinggi.harta tersebut diwariskan secara turun temurun menurut garisi keturunan ibu. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan karena menjadi aset yamg akan diwariskan secara turun temurun terutaam pada garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi boleh dijual ketika garis keturunan perempuan sudah punah. Tetapi selagi ada anak perempuan dari garis keturunan ibu maka harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dijual. Namun realitas dewasa ini banyak tanah pusaka tinggi yang diperjualbelikan dengan berbagai alasan, seprti untuk memenuhi kebutuhan hidup, desakan ekonomi, kebutuhan material. Keadaan ini menjadikan tanah ulayat menjadi makin menyempit di ranah Minang.

Keempat, falasah alam takambang jadi guru, menjadi landasan utama pendidikan alami bagi masyarakat Minangkabau. Alam menjadi bagian terpenting abgi pendidikan alami bagi masyarakat Minangkabau.orang Minangkabau sangat mengerti dengan falsafah ini.sehingga dimana pun mereka selalu memanfaatkan alam sebagai bagian proses pendidikan bagi mereka.

**Kebudayaan Merantau Orang Minangkabau**

Budaya merantau bagi orang Minangkabau adalah sebuah kebudayaan atau tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas orang Minang, karena memang tradisi merantau bagi orang Minang adalah sebuah semangat atau spirit motivation yang dapat manentukan arah hidup mereka. Pada dasarnya tradisi merantau ini didominani oleh kaum laki-laki, seperti yang kita ketahui bahwa pada adat orang Minangkabau tidak pernah pada masanya anak laki-laki memiliki kamar atau ruang di dalam Rumah Gadang. Bisanya jika seorang anak laki-laki telah beranjak menjadi “anak bujang” maka mereka

harus tidur di surau untuk belajar mengaji dan belajar silat, dimana pada periode ini fungsi sebuah surau sangat menentukan di dalam membentuk karakteristik seorang anak laki-laki minang, surau tidak hanya berfungsi sebagai rutinitas religi namun surau juga merupakan sebuah tempat “education” bagi laki-laki minang dan juga tempat bergaul sesama besar.

Ada pepatah yang menyatakan bahwa “laki-laki Minang itu ibarat abu diatas tunggul, jika datang angin berhembus maka angin tersebut akan membawa abu tersebut terbang”. Begitu pulalah seorang laki-laki Minang mereka akan pergi merantau kemana arah yang terbaik bagi mereka, kerana memang tidak ada tempat di Rumah Gadang yang dapat mereka diami. Maka tidaklah salah jika ada anggapan public yang memberikan identity bahwa orang Minang adalah seorang perantau tulen, dan ini memang terbukti bahwa orang Minang tidak hanya merantau pada Pulau Jawa, namun mereka sudah mendominasi seluruh wilayah kesatuan Indonesia, bahkan mereka juga sampai merantau ke luar negri.

Hal yang paling unik dari tradisi merantau orang Minang adalah mereka tidak pernah membawa bekal berupa property ataupun modal, tidak ada pula pada masanya mereka menjual harta pusaka atau harta warisan hanya untuk dijadikan modal untuk merantau, namun yang mereka bawa adalah sebuah ilmu yang telah mereka pelajari dari surau, karena memang surau telah menempa karakteristik dan mental orang Minag agar mereka tidak pernah canggung untuk bergaul dan berusaha dirantau orang. Prinsip yang melandasi orang minang agar tidak takut atau canggung dirantau orang adalah “lawan indak di cari, kok basobok pantang di hindari”.

Selain itu ada pula penjelasan lain  terhadap fenomena ini, salah satu penyebabnya ialah sistem kekerabatan matrilineal. Dengan sistem ini, penguasaan harta pusaka dipegang oleh kaum perempuan sedangkan hak kaum pria dalam hal ini cukup kecil. Hal inilah yang menyebabkan kaum pria Minang memilih untuk merantau. Dalam system ini ibu adalah tempat menarik garis keturunan keluarga. Rumah gadang dibangun berdasarkan berapa jumlah keturunan garis perempuan. Semua kekayaan keluarga akan jatuh kepada keturunan perempuan. Berapa besar jumlah kamar rumah gadang dibuat tergantung kepada berapa jumlah anak gadis mereka. Tak ada kamar yang dibuat untuk laki-laki. Laki laki tidur di ruang tengah, jika sudah agak besar mereka akan

menghabiskan waktunya di surau atau lapau atau di masdjid. Anak perempuan yang kawin akan membawa suaminya ke rumah mereka dan tidur di kamar yang sudah disediakan. Di rumah mertuanya, nasib lelaki juga sama; tak punya kekuasaan apa apa karena semua keputusan ada ditangan keluarga perempuan

Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan bertambahnya sumber daya alam yang dapat diolah juga salah satu faktor yang menyebabkan laki-laki minang merantau. Jika dulu hasil pertanian dan perkebunan, sumber utama tempat mereka hidup dapat menghidupi keluarga, maka kini hasil sumber daya alam yang menjadi penghasilan utama mereka itu tak cukup lagi memberi hasil untuk memenuhi kebutuhan bersama, karena harus dibagi dengan beberapa keluarga. Faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong orang Minang pergi merantau mengadu nasib di negeri orang.

**Orang Minang di Perantauan**

Kehiduppan di perantauan menyebabkan perubahan dalam sistem social orang Minangkabau, pertama, menyangkut semakin renggangnya hubungan Mamak, Kemanakan, kedua, semakin kuatnya peranan keluarga batih (extended family) dengan dikuti pula oleh perubahan pola kepemimpinan. Kerenggangan hubungan Mamak didefenisikan bahwa kegiatan merantau menyebabkan para kemanakan yang hidup atau lahir diperantauan kurang mengenal Mamaknya, kamupungnya dan kebudayaannya, atau mereka diberatkan sebagai generasi yang tercabut dari akar kebudayaannya. Ditambahkan pula bahwa jarak sosial yang timbul diperbesar oleh jurang pendidikan antara Mamak dengan kemanakan atau masuknya kebudayaan asing dalam diri kemanakan. Adanya jarak sosial antara Mamak dengan kemanakan, padahal terdapat perkembangan baru yang membuat hubungan tersebut menjadi renggang, terutama menyangkut semakin kuatnya pernan keluarga inti di perantauan. Kebanyakan parantau Minangkabau saat hidup bersama keluarga intinya, dengan kepala rumah tangga bukan lagi Mamak atau orang-orang tua seperti di kampung halaman. Hampir secara keseluruhan setiap keluarga di kepalai oleh suami yang didukung istri yang ikut mengelola rumah tangga. Sering pula dijumpai bahwa istri ikut aktif dalam menunjang ekonomi rumah tangga dengan bekerja bersama suami atau mebuat usaha sampingan.

Beberapa keluarga suku atau kaum kesulitan untuk mencari ninik mamak atau pemimpin kaum yang pandai karena putera putera terbaiknya lebih banyak dirantau. Padahal ninik mamak sebagai kepala kaum lazimnya berada di kampung memimpin kaumnya. Karena tak ada pilihan lain, diangkatlah ninik mamak yang sebenarnya kurang punya wibawa di kaumnya. Dulu posisi itu diperebutkan dalam keluarga, karena ninik mamak punya posisi terhormat di masyarakatnya, tapi kini banyak yang enggan memikulnya karena tidak lagi prestisus. Hal ini diperpercepat oleh terjadinya pergeseran tentang apa yang disebut Keluarga. Orang minang bangga menyebut keluarga mereka sebagai keluarga besar. Dalam konsep ini, jika ada seseorang anak- kemenakan, meskipun jauh hubungannya, hidup terlantar maka keluarga besar bertanggung-jawab mendidik dan membesarkannya. Kalau tidak nama keluarga itu akan cacad di masyarakatnya. Karena itu jika ada yang sukses dalam keluarga itu, maka sukses itu juga akan dinikmati oleh semuanya. Jika dia seorang paman dia selain bertanggung-jawab kepada anak isterinya juga membantu menyekolahkan keponakannya. Tapi sekarang konsep itu telah bergeser. Makna dan fungsi keluarga besar mulai rapuh, akibat pengaruh budaya modern.

Muncullah apa yang disebut keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari orangtua dan anak kandungnya saja, sebagaimana lazimnya masyarakat modern. Kalau ada saudara diluar keluarga inti hidup susah, maka itu akan dilihat sebagai konsekwensi hidup yang harus ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan, meski itu adik atau kakak kandungnya. Budaya hidup barat yang menekankan tanggung-jawab pribadi, mulai terasa'dampaknya terutama di rantau. Jika seorang minang tinggal dirantau bersama suaminya yang bukan Orang minanag, tentu ia tak dapat memberi izin pada saudaranya menumpang di rumahnya, tanpa izin suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

KATO, TSUYOSHI

1982 Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia Ithaca: Cornell University Press.

KATO, TSUYOSHI

2006 Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah Balai Pustaka, Jakarta

www.wikipedia.com. " Suku Minangkabau"